

PIAGAM DIREKSI DAN KOMISARIS
PT. MARK DYNAMICS INDONESIA, TBK



Bab I

Dasar Hukum Pembentukan

1. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
2. Undang – Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
3. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Anggaran Dasar Perusahaan.

Bab II

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

Pasal 1

- (1) Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi sebagai berikut:
- a. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan MARK untuk kepentingan MARK sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
 - b. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan Perusahaan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
 - c. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya atas pengurusan Emiten atau Perusahaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
 - d. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurusan Perusahaan, Direksi dapat membentuk komite.
 - e. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada huruf d diatas Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
 - f. Direksi bertugas membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, laporan tahunan, dokumen keuangan Perusahaan, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi.
 - g. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan perusahaan.
 - h. Mewakili Perusahaan untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan.
 - i. Dalam hal terjadi kerugian pada MARK Direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian perusahaan yang disebabkan kesalahan dan/atau kelalaian Direksi, kecuali Direksi dapat membuktikan sebagai berikut:
 1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
 3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (2) Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris sebagai berikut:
- a. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atau kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
 - b. Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

- c. Dewan Komisaris ikut bertanggungjawab secara pribadi dan tanggung renteng atas kerugian Perusahaan apabila terbukti Dewan Komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, kecuali sebagai berikut:
 1. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
 2. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian;
 3. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 2

- (1) Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Komposisi dan jumlah Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan Perusahaan, keahlian individu, karakter, dan kepemimpinan untuk mencapai tujuan Perusahaan.
- (3) Direksi terdiri dari Presiden Direktur, Direktur, dan Direktur Independen.
- (4) Dewan Komisaris terdiri dari Presiden Komisaris dan Komisaris Independen.

Pasal 3

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Direksi dan/atau Komisaris adalah:
 - a. Cakap melakukan perbuatan hukum.
 - b. Memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik.
 - c. Dalam lima tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. Tidak pernah menjadi Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 4. Tidak pernah menjadi Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - Pertanggungjawabannya sebagai Direksi atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang telah memperoleh ijin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan pada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang Perusahaan Publik dan industri yang dijalankan Perusahaan.
- (2) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi Independen dan Komisaris Independen adalah:
 - a. Cakap melakukan perbuatan hukum.
 - b. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Direksi Independen dan/atau Komisaris Independen pada periode berikutnya.
 - c. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.
 - d. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan.
 - e. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

- f. Dalam hal Komisaris Independen menjabat Komite Audit, yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
- g. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang yang bersangkutan menyatakan dirinya tetap independen terhadap RUPS.

Bab III **Kode Etik dan Budaya Perseroan**

Pasal 4

Seluruh aktifitas Perusahaan tidak lepas dari rantai nilai yang disusun atas dasar visi dan misi Perseroan. Rantai nilai ini telah menjadi budaya Perusahaan, dan masih perlu ditingkatkan pelaksanaannya dari waktu ke waktu untuk meningkatkan kinerja Perusahaan dan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Visi dan misi Perusahaan telah menjadi dasar dari etika dan budaya Perusahaan. Untuk itu seluruh unsur di dalam Perusahaan memiliki fokus terhadap pencapaian misi dan visi Perusahaan.

Bab IV **Waktu Kerja**

Pasal 5

Direksi dan Dewan Komisaris dapat menyediakan waktu kerja yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai hari kerja Perusahaan. Selain itu Direksi dan Dewan Komisaris juga dapat meluangkan waktunya untuk mengadakan rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris serta RUPS tahunan.

Bab V **Rapat**

Pasal 6

Rapat Direksi dan Dewan Komisaris dilaksanakan dan dengan tata cara ketentuan sebagai berikut:

1. Direksi mengadakan rapat satu kali dalam sebulan atau dua belas kali dalam satu tahun berjalan, sedangkan Dewan Komisaris mengadakan rapat enam kali dalam satu tahun setiap bulan Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, dan Desember tahun berjalan yang dilaksanakan setiap bulan
2. Rapat Direksi dan Dewan Komisaris dilaksanakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat Perusahaan menjalankan kegiatan usaha utamanya, dan atau dimanapun dalam wilayah Republik Indonesia.
3. Rapat Direksi dan Dewan Komisaris dilakuka Pemanggilan rapat terlebih dahulu pada peserta rapat yang dilakukan secara daring satu minggu sebelum rapat dimulai dengan menyertakan tanggal rapat, lokasi rapat, dan materi bahan rapat.
4. Pada rapat Direksi dan Dewan Komisaris notulen rapat diberikan pada hari yang sama setelah rapat selesai dilaksanakan.
5. Presiden Direktur sebagai ketua dalam rapat Direksi, dan Presiden Komisaris sebagai ketua dalam rapat Dewan Komisaris.
6. Rapat Direksi dan Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut.
7. Ketentuan mengenai rapat Direksi dan Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Piagam ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Bab VI

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 7

1. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi dan Dewan Komisaris bertindak untuk kepentingan Perusahaan dan bertanggungjawab pada RUPS.
2. Pelaporan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diajukan dalam bentuk laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan tahunan kepada Pemegang Saham melalui RUPS tahunan.
3. Persetujuan atas laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan tahunan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan perseroan.

Bab VII

Penutup

Pasal 8

- (1) Piagam Direksi dan Dewan Komisaris ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan diumumkan dalam website resmi Perusahaan.
- (2) Piagam Direksi dan Dewan Komisaris ini dievaluasi secara periodik dalam rangka penyempurnaan dan/atau mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku terkait Perusahaan Publik.